BUPATI BIREUEN

PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 293 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN BIAYA SUBSIDI PADA PELAKSANAAN PASAR RAKYAT DAN OPERASI PASAR PADA DINAS PENANAMAN MODAL, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BIREUEN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengantisipasi gejolak harga barang kebutuhan pokok, perlu diupayakan melalui kegiatan pelaksanaan Pasar Rakyat dan Operasi Pasar, guna meringankan beban masyarakat yang berpenghasilan rendah pada saat menjelang hari-hari besar keagamaan dan kebutuhan lainnya;

b. bahwa untuk menindaklanjuti maksud tersebut diatas dan untuk kelancaran dalam pelaksanaan Pasar Rakyat dan Operasi Pasar dimaksud, di pandang perlu memberikan Biaya Subsidi pada Pelaksanaan Pasar Rakyat dan Operasi Pasar pada Dinas Penanaman Modal, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan suatu Keputusan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;

9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019;

10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 32 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019;

11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 14 Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Biaya Subsidi pada Pelaksanaan Pasar Rakyat dan Operasi Pasar pada Dinas Penanaman Modal, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp.174.250.000,- (Seratus tujuh puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

KEDUA : Biaya Subsidi pada Pelaksanaan Pasar Rakyat dan Operasi Pasar pada Dinas Penanaman Modal, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bireuen sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu dibayar untuk 2 (dua) tahap yaitu:

a. Tahap I sebesar Rp.102.500.000,- (Seratus dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk 10 (sepuluh) titik lokasi dengan rincian sebagai berikut:
   - Minyak Goreng 15.500 kg x Rp. 2500 = Rp. 38.750.000,-
   - Gula Pasir 15.500 kg x Rp. 2500 = Rp. 38.750.000,-
   - Telur 50.000 butir x Rp. 500 = Rp. 25.000.000,-

b. Tahap II sebesar Rp.71.750.000,- (Tujuh puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 7 (tujuh) titik lokasi dengan rincian sebagai berikut:

- Minyak Goreng 10.850 kg x Rp. 2500 = Rp. 27.125.000,-
- Gula Pasir 10.850 kg x Rp. 2500= Rp. 27.125.000,-
- Telur 35.000 butir x Rp. 500 = Rp. 17.500.000,-

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Penanaman Modal, Perdangangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bireuen.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 29 Maret 2019

BUPATI BIREUEN,

SAIFANNUR